

**PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh 23 ATAS
TRANSAKSI JASA PERIKLANAN DI PT JASA RAHARJA CABANG
LAMPUNG**

(Laporan Akhir)

Oleh

DWI AYU CAHYANI

2201051038



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

**PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh 23 ATAS
TRANSAKSI JASA PERIKLANAN DI PT JASA RAHARJA CABANG
LAMPUNG**

Oleh

DWI AYU CAHYANI

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh 23 ATAS TRANSAKSI JASA PERIKLANAN DI PT JASA RAHARJA CABANG LAMPUNG

Oleh

DWI AYU CAHYANI

Laporan Tugas ini disusun untuk memahami Prosedur Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas transaksi jasa pada PT Jasa Raharja Cabang Lampung. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan jenis pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh pihak ketiga. Salah satu adalah berbentuk jasa. Jasa periklanan adalah objek pajak Pasal 23 yang wajib melakukan pemotongan dan penyetoran oleh pemberi penghasilan. Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung, wawancara dan dokumentasi selama kegiatan praktik kerja lapangan. Berdasarkan hasil wawancara adalah PT Jasa Raharja Cabang Lampung telah melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa periklanan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, mulai dari proses penerimaan invoice, pembuatan bukti potong lalu pembayaran melalui sistem e-Billing. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa prosedur pemotongan dan penyetoran PPh 23 diimplementasikan oleh PT Jasa Raharja Cabang Lampung dengan benar sesuai secara ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya kendala dalam prosedur pelaksanaannya.

Kata kunci: PPh Pasal 23, Jasa Iklan, Pemotongan, Penyetoran

ABSTRACT

PROCEDURES FOR WITHHOLDING AND PAYMENT OF INCOME TAX ARTICLE 23 FOR ADVERTISING SERVICE TRANSACTIONS AT PT JASA RAHARJA, LAMPUNG BRANCH

By

DWI AYU CAHYANI

This assignment report was prepared to understand the procedures for withholding and paying Income Tax Article 23 for service transactions at PT Jasa Raharja, Lampung Branch. Income Tax Article 23 is a type of income tax withheld from income received by third parties, one of which is in the form of services. Advertising services are subject to Article 23 tax, and the provider of the income is required to withhold and pay. This Final Assignment Report used a qualitative descriptive method with data collection techniques including direct observation, interviews, and documentation during fieldwork activities. Based on the interviews, PT Jasa Raharja, Lampung Branch, has withheld and paid Income Tax Article 23 for advertising services in accordance with applicable tax regulations, starting from the invoice receipt process, creating withholding receipts, and then payment through the e-Billing system. The conclusion of this study is that the withholding and remittance procedures for Article 23 Income Tax (PPh) were implemented correctly by PT Jasa Raharja, Lampung Branch, in accordance with applicable tax regulations, and no obstacles were found.

Keywords: Article 23 Income Tax, Advertising Services, Withholding, Remittance

HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan Akhir

**: PROSEDUR PEMOTONGAN DAN
PENYETORAN PPh 23 ATAS
TRANSAKSI JASA PERIKLANAN DI PT
JASA RAHARJA CABANG LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: Dwi Ayu Cahyani

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2201051038

Program Studi

: D III Perpajakan

Jurusan

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



Pembimbing.

Menyetujui,

Koordinator Program Studi

Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si
NIP. 196204282000031001

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP. 197409222000032002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si

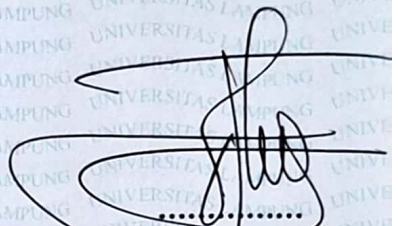
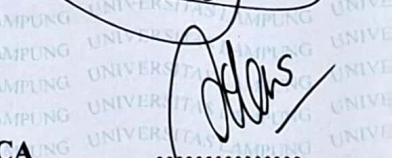
Penguji Utama : Ade Widiyanti, S.E., M.S.AK., AK.,CA

Sekretaris Penguji : Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., AK.,CA.,CPA

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof.Dr.Nairobi,S.E., M.Si
NIP. 19660621199003103

Tanggal Lulus Ujian Akhir: 17 Juni 2023


.....

.....

.....



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mengatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh 23 ATAS TRANSAKSI JASA PERIKLANAN DI PT JASA RAHARJA CABANG LAMPUNG

Adalah hasil karya saya sendiri

Dengan ini saya mengatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya mengatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Juni 2025

Yang memberi pernyataan



Dwi Ayu Cahyani

2201051038

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Dwi Ayu Cahyani yang dilahirkan di Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 18 September 2003. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Misrun dan Ibu Sukardiyah serta memiliki 2 saudara kandung.

Penulis memiliki latar belakang pendidikan sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 5 Bumi Waras, lulus pada tahun 2015
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 16 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2018
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tamansiswa Teluk Betung, lulus pada tahun 2021

Pada tahun 2022 penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Progam Studi III Perpajakan Universitas Lampung melalui jalur vokasi (Penerimaan Mahasiswa Program Diploma). Pada tahun 2025 penulis telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Jasa Raharja Cabang Lampung.

MOTTO

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الْدِّينَ لَا يُوقِنُونَ

“Maka bersabarlah engkau (wahai Nabi Muhammad), sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan engkau.”

(Q.S Ar-Rum:60)

“Jangan takut nak, doa kami selalu menjadi langkah yang mengiringimu dari belakang”

-Ayah dan Ibu

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam setiap tahap penyusunannya.

Laporan akhir ini dipersembahkan kepada:

Untuk kedua orang tua tersayang, Ayahanda Misrun dan Ibunda Sukardiyah atas segala cinta, doa, kasih sayang dan dukungan yang tiada henti. Setiap pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa ketulusan dan pengorbanan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam kehidupan Ayah dan Ibu.

Terimakasih disampaikan kepada seluruh keluarga yang senantiasa hadir memberikan semangat serta doa dalam setiap langkah. Ucapan terimakasih disampaikan juga kepada teman-teman seperjuangan Diploma III Perpajakan angkatan 2022 atas kebersamaan, dukungan serta cerita yang telah dilalui bersama selama masa studi. Semoga langkah kita senantiasa diberikan keberkahan.

Dan tak lupa untuk almamater kebanggaan, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, atas segala ilmu dan pengalamannya. Semoga terus melahirkan generasi yang berkompeten.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda tauladan umat islam, Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir ini yang berjudul **“Prosedur Pemotongan dan Penyetoran PPh 23 Atas Transaksi Jasa Periklanan Di PT Jasa Raharja Cabang Lampung”** merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Ahli Madya (Amd.Pjk) di Universitas Lampung, Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akhir saya.
4. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si selaku Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan serta motivasi selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Mba Tina selaku Staff sekretariat D3 Perpajakan
6. Bapak Diky Bukhaire, selaku pembimbing lapangan selama pelaksanaan kegiatan magang di PT Jasa Raharja Cabang Lampung, atas segala bimbingan, arahan, motivasi serta bantuan yang telah diberikan penulis dalam memahami praktik kerja yang berkaitan dengan topik Tugas Akhir ini
7. Seluruh pegawai PT Jasa Raharja Cabang Lampung, terimakasih atas kesempatan serta ilmu yang diberikan selama pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL)
8. Cinta pertama dan panutanku Ayahanda Misrun, terimakasih atas perjuangan dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, serta setiap doa yang dipanjatkan menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam

menyelesaikan Tugas Akhir ini.

9. Pintu surgaku Ibunda Sukardiyah, terimakasih atas doa yang tiada henti-hentinya, kasih sayang serta dukungan yang tulus yang selalu mengiringi langkah penulis dalam setiap proses dan perjuangan selama masa perkuliahan hingga selesainya Tugas Akhir ini.
10. Kakak Dimas Putrawan dan Kakak ipar Dika filawati, terimakasih atas doa serta dukungan yang diberikan dengan tulus selama penulis menyusun Tugas Akhir ini.
11. Adikku tersayang, Dede Ramadani, terimakasih atas semangat dan candaan yang berhasil membuat hari-hari penulis menjadi lebih ringan selama menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga kelak engkau tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari kakak serta tumbuh menjadi versi paling hebat adikku.
12. Kepada keponakan-keponakan tercinta Delisha dan Danea, terimakasih atas kebahagiaan yang diberikan melalui keceriaan. Kehadiran kalian menjadi pelipur lelah yang sangat berarti bagi penulis.
13. Sahabat-sahabat penulis Desi, Dewi, Rachel dan Resti, terimakasih atas kebersamaan dan dukungan yang diberikan serta senantiasa menjadi tempat berbagi rasa dan saling menguatkan. Pertemanan ini akan selalu abadi dalam hati penulis.
14. Sahabat penulis yang ditemui selama perkuliahan ipeh, terimakasih atas doa, semangat serta setiap kebersamaan selama masa studi, tempat berbagi cerita, hingga menikmati waktu bersama berbagai tempat termasuk pantai kesayangan kita. Hadirmu selalu membawa kenyamanan dan menjadi bagian dalam perjalanan penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga langkah perjalanan kita selalu diberkahi dan pertemanan ini akan abadi selamanya.
15. Teman-teman kelas Diploma III Perpajakan 2022, terimakasih atas kerja sama dan kebersamaan selama masa studi semoga langkah kita kedepannya selalu dipenuhi kemudahan dan keberkahan ke mana pun arah hidup ini membawa.
16. Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Progam Studi Diploma Perpajakan, almamater kebanggaan, terimakasih atas kesempatan dan ilmu yang diberikan setiap sudut didalamnya tidak akan penulis lupakan.
17. Seluruh pihak terdekat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, semangat, dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini semoga selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT.
18. Tulus, Musisi sekaligus penulis lagu, melalui karya-karyanya telah menjadi teman setia penulis. Alunan musiknya mampu menghadirkan rasa semangat dan

ketenangan hati serta menjadi pengingat untuk terus melangkah sepenuh hati

19. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Dwi Ayu Cahyani. Terimakasih telah berjuang sejauh ini dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Apresiasi sebesar-besarnya atas tanggung jawab dalam menyelesaikan masa studi yang menjadi pilihannya, telah bertahan, belajar dan tidak menyerah meskipun sering merasa lelah serta senantiasa menikmati setiap prosesnya. Semua proses ini adalah bentuk pencapaian yang layak untuk dibanggakan. Berbahagialah selalu dimanapun berada Dwi Ayu Cahyani semoga langkah kecil mu selalu ditemanin dan diberkahi oleh Allah SWT.

Bandar Lampung, 26 Juni 2025

Penulis

Dwi Ayu Cahyani

2201051038

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MENGESAHKAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Manfaat Penulisan.....	3
BAB II.....	4
TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Pengertian Prosedur	4
2.2 Konsep Perpajakan	4

2.2.1 Jenis Pemungutan selain Pajak	6
2.2.2 Fungsi Pajak.....	6
2.2.3 Jenis - Jenis Pajak	7
2.3 Pajak Penghasilan (PPh)	9
2.3.1 Pajak Penghasilan Pasal 21	9
2.3.2 Pajak Penghasilan Pasal 22	10
2.3.3 Pajak Penghasilan Pasal 23	12
2.3.4 Pajak Penghasilan Pasal 26	15
2.3.5 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	17
2.3.6 Pajak penghasilan Pasal 25	19
2.4 Mekanisme Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal	20
2.4.1 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	20
2.4.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23	21
BAB III	23
METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data	23
3.3.1 Jenis Data	23
3.3.2 Metode Pengumpulan Data	23
3.2 Objek Kerja Praktik	24
3.2.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	24
3.2.2 Gambaran umum perusahaan	24
3.2.3 Visi dan Misi Perusahaan	26
3.3 Struktural Organisasi PT Jasa Raharja Cabang Lampung.....	27
BAB IV	31
PEMBAHASAN.....	31

4.1 Prosedur Perhitungan, Pemotongan dan Penyetoran PPh 23 atas jasa periklanan PT Jasa Raharja Cabang Lampung	31
BAB V	40
PENUTUP	40
5.1 Kesimpulan	40
5.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kantor PT Jasa Raharja Cabang Lampung	24
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT Jasa Raharja Cabang Lampung.....	27
Gambar 4.2 Flowchart Pemotongan dan Penyetoran PPh 23 jasa iklan.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif pajak penghasilan pasal 21	10
Tabel 4.1 Rekapitulasi Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Jasa Raharja Cabang Lampung	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rekapitulasi Transaksi Jasa Periklanan Masa Januari-Desember 2024.....	43
Lampiran 2 Bukti Potong PPh 23 Jasa Periklanan.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran penting dalam sistem perpajakan di Indonesia sebab pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Menurut Resmi (2022) Pajak memiliki dua fungsi: fungsi pengaturan (regulator) dan fungsi anggaran (sumber uang negara). Fungsi pajak anggaran (sumber keuangan negara) adalah salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Pajak mempunyai fungsi pengaturan (Regulator) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Merujuk pada hal tersebut bahwa Pemerintah dapat mengalokasikan dana pendapatan pajak untuk membiayai, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. “Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk kemakmuran rakyat,” menurut Mardiasmo (2019).

Pajak penghasilan Pasal 23, selanjutnya disingkat PPh pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan dalam negeri sebagaimana pendapat Resmi (2022). Adapun objek penghasilan PPh 23 sesuai dengan pasal 23 UU No.36 Tahun 2008 yaitu dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan sehubungan dengan jasa. Salah satu

transaksi yang dikenakan PPh 23 adalah pembayaran atas jasa, termasuk jasa periklanan.

Sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang asuransi sosial, PT Jasa Raharja Cabang Lampung menggunakan jasa periklanan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang layanan yang tersedia serta meningkatkan kepedulian terhadap aspek keselamatan berkendara seperti mengenakan helm berstandar SNI dan mematuhi peraturan lalu lintas. Maka, PT Jasa Raharja wajib memotong dan menyetor PPh 23 atas transaksi jasa periklanan yang dilakukan dengan pihak ketiga dalam setiap kegiatan transaksi.

Prosedur pemotongan dan penyetoran PPh 23 memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan perpajakan perusahaan serta mencegah adanya sanksi administratif yang mungkin timbul akibat kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Selain itu, pemotongan PPh 23 juga berperan sebagai bentuk pengawasan terhadap transaksi jasa yang dilakukan oleh perusahaan.

Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali ditemukan berbagai kendala dalam prosedur pemotongan dan penyetoran PPh 23, seperti kesalahan dalam penghitungan tarif pajak, keterlambatan dalam penyetoran pajak, serta kurangnya pemahaman mengenai regulasi perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam prosedur yang diterapkan dalam pemotongan dan penyetoran PPh 23 atas transaksi jasa periklanan di PT Jasa Raharja Cabang Lampung.

Merujuk pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara sistematis **“PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH 23 ATAS TRANSAKSI JASA PERIKLANAN DI PT JASA RAHARJA CABANG LAMPUNG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pemotongan dan penyetoran PPh 23 atas transaksi jasa periklanan di PT Jasa Raharja Cabang Lampung?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan ini adalah:

1. Menjelaskan prosedur pemotongan PPh 23 dan penyetoran atas transaksi jasa periklanan yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja Cabang Lampung.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan gambaran nyata terkait ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya PPh pasal 23 atas transaksi jasa iklan dan dapat diterapkan dan disesuaikan dalam kegiatan operasional.

2. Bagi Akademisi

1. Menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman terhadap tentang praktik perpajakan.
2. Menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu perpajakan yang sudah di pelajari dan diperoleh selama masa perkuliahan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik bagi mahasiswa lain yang memiliki minat yang serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Suatu prosedur sering kali didefinisikan sebagai fase atau tahap yang dijalankan secara metodes dengan tujuan tertentu. Menurut Sugeng dan Umi dalam junal (Su, 2018) mengatakan bahwa prosedur adalah kumpulan tugas terkait yang dilakukan dalam urutan tertentu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang harus diselesaikan.

Merlyn Karuntu dkk. (2022) dan Creswell (2008) dalam jurnal EMBA (Karuntu et al., 2022), dalam pendekatan penelitian kualitatif, prosedur adalah langkah-langkah metodis yang dimaksudkan untuk mengembangkan teori berdasarkan data aktual yang dikumpulkan di lapangan.

Merujuk pada uraian diatas, prosedur dapat disimpulkan bahwa serangkaian langkah yang bersifat dinamis dan dilakukannya secara terstruktur atau secara terus – menerus untuk mendapatkan hasil yang sama. Pemahaman tentang prosedur sangat penting karena proses tersebut tidak hanya berkaitan dengan suatu kegiatan namun berkaitan juga dengan prosedur pengambilan keputusan serta evaluasi terhadap suatu kegiatan.

2.2 Konsep Perpajakan

Sebagaimana dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang, yang digunakan untuk membiayai keperluan negara demi sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan tidak secara langsung menimbulkan

ketimpangan. Menurut (Wahyu, 2023) Pajak merupakan kontribusi wajib hukumnya yang diberikan oleh warga negara kepada pemerintah, yang digunakan untuk mendanai kebutuhan publik tanpa memberikan imbalan langsung apa pun kepada pembayar pajak.

Berdasarkan pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak berperan penting dalam penerimaan pendapatan pajak, melalui pajak pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk berbagai kebutuhan negara seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan dan program sosial lainnya. Namun jika penerimaan pendapatan pajak rendah maka akan berdampak pada kurangnya anggaran untuk berbagai sektor. Ada beberapa jenis pajak penghasilan seperti, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (sering disebut Pajak Penghasilan Final), Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pajak Penghasilan Pasal 26.

Menurut Mardiasmo (2016) sistem pemungutan pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku adalah:

a. Official Assessment Sytem

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada aparat perpajakan untuk menghitung besaran pajak terutang setiap tahun sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu contoh pemungutan pajak.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan seperti, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah besaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Contoh pemungutan Pajaknya yaitu, Pajak Penghasilan (PPh).

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan Wajib Pajak, artinya pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan atau pemotongan lalu kemudian disetorkan ke kas negara. Sistem With Holding System ini diterapkan pada proses pemotongan dalam

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan oleh pemberi kerja dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa, dividen atau objek Pajak Penghasilan Pasal 23 lainnya oleh pihak pemberi penghasilan.

2.2.1 Jenis Pemungutan selain Pajak

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenakan sejumlah biaya tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pungutan tersebut antara lain:

1. Retribusi

Retribusi adalah pembayaran yang di pungut suatu daerah sehubungan dengan jasa atau izin tertentu yang dikenakan pada orang pribadi dan badan. Pembayaran retribusi menerima kontraprestasi secara langsung dari negara. Retribusi lebih banyak dipungut di pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang sehubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Retribusi terdiri atas 3 golongan, yaitu:

- a) Retribusi Pelayanan Publik, ini merujuk pada kompensasi atas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk manfaat dan kepentingan masyarakat umum. Contohnya seperti, Pelayanan kesehatan, Pelayanan kebersihan atau persampahan dan Pelayanan penerangan ditepi jalan.
- b) Retribusi Jasa Usaha merupakan kegiatan pengembalian jasa yang diberikan kepada pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan asas usaha, karena jasa tersebut pada hakikatnya dapat diberikan oleh pihak swasta juga. Contohnya seperti penggunaan pasar tradisional dan penyewaan gedung pertunjukan milik daerah.
- c) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan pemberian izin tertentu oleh suatu pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Contohnya seperti, Izin mendirikan bangunan, Izin trayek angkutan umum dan Izin usaha pariwisata.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2022) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Sumber keuangan Negara)

Sekitar 60–70% penerimaan pajak memenuhi ketentuan APBN, sehingga pajak menjadi sumber utama penerimaan negara. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu cara pemerintah mengumpulkan uang untuk membiayai proyek rutin maupun proyek modal. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu cara pemerintah mengumpulkan uang untuk membiayai proyek rutin dan proyek modal. Dalam hal itu pemerintah memaksimalkan pendapatan pajak tersebut dengan melalui pemungutan berbagai jenis pajak seperti, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PPB).

2. Fungsi pengaturan (regulator)

Pajak yang berfungsi dalam istilah yang digunakan untuk menggambarkan masyarakat umum atau mendorong aktivitas pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Memberikan manfaat pembebasan pajak untuk mendorong lebih banyak investasi asing di negara tersebut.
- b. Menaikkan pajak minuman beralkohol secara besar-besaran sebagai upaya untuk mengurangi konsumsi alkohol.
- c. Menetapkan tarif pajak ekspor nol persen untuk mendorong lebih banyak ekspor barang dalam negeri.
- d. Pengenaan tarif pajak 1% yang bersifat final untuk kegiatan usaha.

2.2.3 Jenis - Jenis Pajak

Berdasarkan (Putri, 2015) jenis pajak dikelompokkan ke dalam 3 bagian yaitu:

1. Pajak Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dibayar langsung oleh wajib pajak. Misalnya, pajak bumi dan bangunan serta pajak penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu salah satu jenis pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm) adalah dua contohnya.

2. Pajak Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang diturunkan dari subjek dan kemudian mencari kriteria objektif, seperti mempertimbangkan keadaan individu wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak pusat yang mengacu pada pajak yang dipungut oleh pemerintah yang hasilnya digunakan untuk mendanai operasi negara bagian. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) adalah beberapa contohnya.

- b. Pajak Daerah, yaitu Pemerintah daerah memungut pajak daerah yang selanjutnya digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak kabupaten/kota dan retribusi daerah provinsi.

- Pajak provinsi, meliputi Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

- Pajak kabupaten/kota, meliputi pajak parkir, pajak air tanah, pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

2.3 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang dikenakan pajak dapat berupa gaji, honorarium, keuntungan usaha, dividen, bunga, royalti, sewa dan jenis pendapatan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) di Indonesia.

Suparmono dan Damayati menyebutkan bahwa “Pajak penghasilan merupakan suatu pungutan resmi untuk setiap wajib pajak yang mempunyai penghasilan yang didapat dalam satu tahun pajak untuk membayar keperluan negara.

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak ini dikenakan pada:

1. Subjek Pajak orang pribadi
Orang yang menjadi subjek pajak adalah orang yang berdomisili atau berada di Indonesia (WNI).
2. Subjek Pajak badan
Perusahaan atau badan usaha yang memperoleh penghasilan kegiatan usaha atau investasi.
3. Subjek Pajak luar negeri
Pihak yang memperoleh penghasilan dari sumber penghasilan di Indonesia.

2.3.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Sebagaimana dijelaskan oleh Resmi (2022) pajak yang dipotong dari penghasilan orang pribadi atau badan usaha sebagai imbalan atas jasa disebut Pajak Penghasilan Pasal 21, atau PPh 21. Upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun atau dalam format apa pun semuanya dianggap sebagai bentuk pendapatan. Namun, apabila penghasilan tersebut adalah wajib pajak luar negeri maka diatur dalam pasal 26 UU PPh yang selanjutnya disebut PPh pasal 26.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau disebut PPh 21 dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah atau pihak lain yang melakukan pembayaran Penghasilan tersebut. Terhitung pada tahun 2024 saat ini pemerintah menetapkan sistem tarif efektif rata-rata (TER) untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap, berdasarkan penghasilan bruto bulanan. Tujuan dari sistem tarif efektif rata-rata (TER) adalah untuk mempermudah pemberi kerja dalam memotong pajak atas pendapatan rutin, seperti gaji dan tunjangan tetap, serta pendapatan nonrutin, seperti THR, bonus, atau honorarium. Namun untuk penghasilan yang tidak bersifat final bagi pegawai tetap dikenakan tarif progresif. Sebagaimana peraturan yang tercantum dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh dengan tarif progresif sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif pajak penghasilan pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai penghasilan kena pajak sampai dengan Rp. 60.000.000	5%
Penghasilan di atas Rp.60.000.000 hingga Rp. 250.000.000	15%
Penghasilan di atas Rp. 250.000.000 hingga Rp. 500.000.000	25%
Penghasilan di atas Rp. 500.000.000 hingga Rp. 5.000.000.000	30%
Penghasilan di atas Rp. 5.000.000.000	35%

2.3.2 Pajak Penghasilan Pasal 22

Bendahara negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atau yang disebut juga PPh Pasal 21, yang terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang dan/atau jasa tertentu oleh badan pemerintah dan swasta dalam rangka impor atau kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bendahara Pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak terkait pembayaran atas penyerahan barang.

2. Badan-badan tertentu (termasuk BUMN, BUMD dan swasta) untuk melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya seperti, perusahaan industri semen, perusahaan industri rokok dan perusahaan kendaraan bermotor.
3. Wajib Pajak badan tertentu untuk bersedia memungut pajak atas kegiatan pembelian barang yang termasuk dalam golongan sangat mewah seperti, kapal persiar, pesawat pribadi dan mobil mewah.

Menurut (Riftiasari, 2018) ada dua jenis pemungutan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 22: final dan tidak final. Pemungutan pajak yang bersifat final artinya pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pihak lain pada tahun berjalan, tidak dapat diperhitungkan terhadap total pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pada saat pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Kemudian pemungutan pajak bersifat tidak final artinya pajak yang dipungut oleh pemungut dapat dikreditkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak.

Sesuai yang dipaparkan oleh Resmi (2022) adapun objek serta tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor yaitu:

1. Barang tertentu merujuk pada Lampiran PMK No. 110/PMK.0.10/2018 huruf A dengan tanpa menggunakan API dikenakan sebesar tarif 10% (sepuluh persen) dari nilai impor.
2. Barang tertentu lainnya merujuk pada Lampiran PMK No.110/PMK.010/2018 huruf B dengan atau tanpa menggunakan API dikenakan sebesar tarif 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor.
3. Bea masuk sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dikenakan terhadap barang berupa kacang kedelai, gandum, dan tepung terigu berdasarkan Lampiran PMK Nomor 110/PMK.010/2018 huruf C dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API).
4. Barang selain pada barang tertentu, barang tertentu lainnya, kedelai, gandum dan tepung terigu yang menggunakan Angka Pengenal Impor

(API) dikenakan tarif sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor.

5. Barang selain pada barang tertentu, barang tertentu lainnya, kedelai, gandum dan tepung terigu yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API) dikenakan tarif sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor.

Barang yang tidak diawasi dikenakan tarif sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang.

2.3.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Resmi (2022) pajak yang dipotong terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan tempat usaha tetap yang berasal dari modal, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 23 dikenal dengan nama PPh Pasal 23, atau cukup disebut PPh Pasal 23. Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, tempat usaha tetap, atau perwakilan perusahaan internasional lainnya.

Pihak-pihak yang dianggap sebagai pemotong PPh Pasal 23 adalah:

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan perusahaan diluar negeri lainnya
6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menetapkan Wajib Pajak Dalam Negeri tertentu sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu:
 - Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat, dan pembuat akta tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan independen.
 - Orang yang mengelola perusahaan yang melakukan pembukuan pembayaran sewa

Sebagaimana dengan pasal 23 UU No.36 Tahun 2008 penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 yaitu:

1. Dividen
2. Bunga mencakup premi, diskonto, dan pembayaran yang disertai dengan jaminan pembayaran kembali utang.
3. Hadiah atau bonus dalam bentuk apapun selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
4. Sewa
5. Pendapatan royalti
6. Imbalan sehubungan dengan semua jasa-jasa yang dipakai tanpa terkecuali dan yang telah di potong oleh pajak penghasilan pasal 21.

Merujuk pada ketentuan yang berlaku, pihak penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah:

- a. Wajib pajak dalam negeri
- b. Badan usaha tetap (BUT)

Tarif Perhitungan PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 dihitung dengan mengalikan tarif dan jumlah bruto penghasilan yang diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Penggunaan Pajak}$$

$$\text{Dasar Penggunaan Pajak} = \text{Jumlah Bruto Penghasilan}$$

Mengacu pada Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atas penghasilan berupa:

1. Besaran tarif pajak 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto penghasilan:
 - a. Dividen
 - b. Bunga, yang meliputi premi, potongan, dan pembayaran yang berkaitan dengan jaminan pelunasan utang
 - c. Royalti

- d. Bonus, hadiah, dan sejenisnya yang belum dipotong dari pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21.
- 2. Besaran tarif pajak 2% (dua persen) dari jumlah bruto penghasilan:
 - a. Penghasilan sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan harta, tidak termasuk penghasilan dari sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - b. Imbalan atas jasa selain yang dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan, seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 jenis jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23, meliputi:

- 1. jasa Penilai (*appraisal*)
- 2. jasa aktuaris
- 3. jasa kakuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
- 4. jasa hukum
- 5. jasa arsitektur
- 6. jasa perancang kota dan arsitektur langskap (*landscape*)
- 7. jasa perancang (*design*)
- 8. jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan migas, kecuali yang dilakukan oleh BUT
- 9. jasa penabangan dan jasa penunjang selain dibidang usaha panas bumi dan penambangan migas
- 10. jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
- 11. jasa penerbangan hutan
- 12. jasa pengolahan limbah
- 13. jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing servis*)
- 14. jasa perantara dan/atau keagenan
- 15. jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, dan KPEI;

16. jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
17. jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
18. jasa mixing film;
19. jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamflet, baliho, dan folder;
20. jasa sehubungan dengan software dan hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan;
21. jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
22. jasa Internet termasuk sambungannya;
23. jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data informasi, dan/atau program;
24. jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan memiliki izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
25. jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan memiliki izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
26. jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut, dan udara;
27. jasa maklom;
28. jasa penyelidikan dan keamanan;
29. jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
30. jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;

2.3.4 Pajak Penghasilan Pasal 26

Berdasarkan Resmi (2022) pajak penghasilan pasal 26, selanjutnya disingkat PPh Pasal 26 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Pemotongan pajak penghasilan pasal 26 yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Luar negeri merupakan pajak yang bersifat final, namun ada beberapa pemotongan pajak penghasilan yang tidak bersifat final dan dapat di kreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Menurut (Kemala et al., 2025) menjelaskan penghasilan-penghasilan yang tidak bersifat final adalah:

- a. Penghasilan kantor pusat dari usaha, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenisnya yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Penghasilan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian, utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan penghargaan; pensiun dan pembayaran berkala lainnya; penghasilan dari penjualan harta di Indonesia; premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri; penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, kecuali jika penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut.
- c. Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Lebih lanjut menurut (Kemala et al., 2025) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPH) dilakukan oleh suatu badan di Indonesia yang membayarkan penghasilan, Berikut pihak-pihak yang dapat melakukan pemotongan atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah:

- a. Badan pemerintah
- b. Subjek Pajak dalam negeri

- c. Penyelenggaraan kegiatan
- d. Bentuk usaha tetap
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Jenis-Jenis penghasilan yang wajib dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah:

- a. Dividen
- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
- c. Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- d. Hadiah dan penghargaan
- e. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
- f. Pesium dan pembayaran berkala lainnya
- g. Premi swap dan transaksi lindungi nilai dan lainnya
- h. Keuntungan karena pembebasan utang.

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku Pajak Penghasilan Pasal 26 dikenakan besaran tarif 20% (dua puluh persen) untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) antar negara atau *tax treaty*. Tarif 20% (dua puluh persen) dikenakan dari dasar pengenaan pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tarif 20% dari penghasilan bruto
- 2. Tarif 20% dari penghasilan neto
- 3. Tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi Pajak Penghasilan.

2.3.5 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Tangka & Sabijono (2022) menjelaskan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 bahwa pajak penghasilan yang bersifat final yang artinya pajak yang telah dipotong secara langsung tidak dapat dikreditkan pada pelaporan SPT Tahunan. Objek atau

Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final diatur dalam Pasal 4 ayat 2 adalah:

1. penghasilan bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri dan yang ditempatkan di luar negeri, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan jasa giro;

Tarif umum Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

- 2% atas bunga deposito dan tabungan (untuk WP dalam negeri dan BUT)
 - 15% atas diskonto SBI
2. transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri;
 - 0,1% dari nilai bruto transaksi penjualan saham biasa
 - 0,5% tambahan untuk saham pendiri saat IPO
 3. bunga/diskonto obligasi dan surat berharga negara;
 - 10% untuk bunga obligasi yang diperdagangkan di BEI
 - 15% untuk diskonto obligasi non-publik
 4. hadiah undian;
 - 25% dari nilai bruto hadiah
 5. persewaan tanah dan/atau bangunan;
 - 10% dari jumlah bruto (termasuk PPN bila dikenakan)
 6. jasa konstruksi, meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi;
 - 2% jika penyedia jasa bersertifikat kecil
 - 3% jika bersertifikat menengah/besar
 - 4% jika tidak bersertifikat
 7. Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - 1% dari nilai bruto pengalihan
 8. bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota Wajib Pajak orang pribadi;
 - 10% dari jumlah total bruto jika bunga lebih dari Rp.240.000 perbulan

9. dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

- 10% final jika tidak diinvestasikan di Indonesia

2.3.6 Pajak penghasilan Pasal 25

Menurut Resmi (2022) pajak penghasilan pasal 25 selanjutnya disingkat PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun berjalan. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bertujuan untuk meringankan perhitungan atas beban pembayaran pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh). Berdasarkan peraturan yang berlaku pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wajib Pajak membayar sendiri pajaknya melalui angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25), kurang bayar ataupun adanya Surat Tagihan Pajak.
2. Wajib Pajak membayar melalui pemotongan atau pemungutan, baik oleh pihak ketiga maupun dibayar atau terutang di luar negeri (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 24).

(Lumunon et al., 2014) mengatakan bahwa pajak penghasilan pasal 25 memiliki kewajiban setor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan melalui SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila pembayaran angsuran lebih kecil dari seharusnya atau terlambat bayar, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP. Adapun sistem pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 25 menggunakan self assessment system yang artinya Wajib Pajak bertanggung jawab dalam proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan sendiri.

2.4 Mekanisme Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal

2.4.1 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Salah satu jenis jasa yang dapat dikurangkan dari PPh Pasal 23 adalah periklanan. Menurut PMK No. 141/PMK.03/2015 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015), jasa periklanan meliputi periklanan di media digital, cetak, elektronik, dan luar ruang. Jika penerima penghasilan memiliki NPWP, maka pihak yang memberikan penghasilan (Pemungut Pajak) wajib melakukan pengurangan PPh Pasal 23 atas jasa periklanan dengan tarif 2% dari jumlah bruto. Tarif tersebut dapat dinaikkan menjadi 100% lebih tinggi, atau 4% dari jumlah bruto, jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP.

Berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah:

1. Besaran tarif 2% (dua persen) dari jumlah bruto:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan/atau bangunan
 - b. Imbalan atas jasa periklanan, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.
2. Besaran tarif 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto:
 - a. Dividen
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
 - c. Royalti
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21

Pada saat pembayaran atau jatuh tempo pembayaran, pihak yang memberikan penghasilan melakukan pemotongan. Pemotongan ini dilakukan oleh bagian kasir dan staf keuangan di lingkungan PT Jasa Raharja Cabang Lampung. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan verifikasi dokumen transaksi jasa (seperti faktur, invoice dari penyedia jasa), mengetahui status NPWP penerima penghasilan, menghitung tarif sesuai ketentuan, dan memberikan bukti

pemotongan PPh Pasal 23. Berikut ini adalah tata cara pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa periklanan di PT Jasa Raharja yang mengacu pada ketentuan perpajakan terkait.

2.4.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotong wajib menyetorkan pajak yang dipotong tersebut ke kas negara setelah melakukan pemotongan sebesar 2% dari penghasilan bruto (apabila penerima jasa ber-NPWP) atas PPh Pasal 23 atas jasa periklanan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan sistem e-Billing milik Direktorat Jenderal Pajak. Untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa, pemotong terlebih dahulu membuat kode billing dengan kode rekening pajak 411124 dan kode jenis penyetoran 104.

Hal ini ditegaskan kembali dalam PMK Nomor 213/PMK.05/2022 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik dan telah diatur dalam PER-26/PJ/2014 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik. Untuk melakukan pembayaran setelah pembuatan kode billing pajak dapat dilakukan melalui bank persepsi atau kantor pos persepsi yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Tanggal paling lambat penyetoran tersebut harus dilakukan adalah tanggal 10 bulan setelah bulan terjadinya transaksi.

Sesuai dengan ketentuan perpajakan, apabila penyetoran dilakukan setelah batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga. (Sumampouw & Wangkar, 2022) menyatakan bahwa e-billing lebih efektif dan terdokumentasi secara elektronik sehingga sangat membantu dalam mengurangi kemungkinan pengisian formulir yang salah dan mempercepat proses pembayaran.

Oleh karena itu, PPh 23 atas jasa periklanan wajib disetorkan secara elektronik dengan menggunakan sistem e-Billing dan disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sesuai ketentuan dan hasil penelitian. Selain memenuhi persyaratan perpajakan resmi, teknik ini juga mendukung efektivitas dan keterbukaan dalam administrasi perpajakan perusahaan. Dengan demikian, e-billing merupakan langkah yang tepat

dalam struktur perpajakan saat ini yang mendukung kemudahan dan akuntabilitas wajib pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis Data

Berdasarkan penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang didapat dengan cara tidak langsung, artinya data tersebut dikumpulkan melalui jurnal atau buku perpajakan dan dokumen resmi PT Jasa Raharja Cabang Lampung seperti struktur organisasi dan sejarah singkat perusahaan. Kemudian data primer merupakan data yang didapat melalui wawancara staf keuangan dan staf hubungan masyarakat.

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2019) menjelaskan bahwa metode pengumpulan data menjadi langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama adalah mendapatkan data yang sesuai dan benar terkait penelitian tersebut. Maka dalam penelitian di PT Jasa Raharja Cabang Lampung menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Melakukan observasi langsung selama kegiatan magang di PT Jasa Raharja Cabang Lampung. Dengan berinteraksi serta memahami langsung proses pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan pihak terkait seperti staf keuangan, kasir dan staf hubungan masyarakat

2. Wawancara

Melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai PT Jasa Raharja Cabang Lampung terkait seperti Staf keuangan dan kasir. Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi terkait proses

pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa periklanan yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja Cabang Lampung.

3. Dokumentasi

Melakukan pengumpulan data dan mempelajari dokumen-dokumen terkait seperti bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23, Invoice jasa iklan dan Surat Setoran Pajak (SSP). Melalui dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat dan mendukung dalam penulisan laporan akhir ini.

3.2 Objek Kerja Praktik

3.2.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Penelitian ini dilakukan di PT Jasa Raharja Cabang Lampung. Waktu Penelitian berlangsung selama periode magang yaitu 13 januari 2025 sampai 28 februari 2025 sesuai dengan ketentuan waktu akademik. PT Jasa Raharja Cabang Lampung yang beralamat Jalan Wolter Monginsidi No.220A, Pahoman, Teluk Betung Utara, Sumur Putri, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35213.

3.2.2 Gambaran umum perusahaan



Gambar 3.1 Kantor PT Jasa Raharja Cabang Lampung

Jasa Raharja (persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang asuransi sosial dengan tugas utama memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan lalu lintas. Jasa Raharja diresmikan pada 1 januari 1965

bersamaan disahkannya Undang-Undang No. 19 PRP Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia. Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yang tertuang dalam Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

Berdasarkan Isi dari Undang-Undang tersebut dalam bidang asuransi kerugian, pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asuransi kerugian yang di miliki oleh Belanda sesuai dengan Peranturan (PP) No. 6 tahun 1960 tentang Penetapan Perusahaan Asuransi Kerugian Belanda untuk dinasionalisasi. Berikut adalah perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi yaitu:

1. Perusahaan Firma Bekouw dan Mijinssen di Jakarta
2. Perusahaan Firma Blom dan Van Der Aa di Jakarta
3. Perusahaan Firma sluyters di Jakarta

Berlandaskan Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1961 mengenai pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya, keempat perusahaan yang dinasionalisasi tersebut diubah namanaya. Awalnya nama perusahaan direncanakan menjadi “Eka”, namun dalam pengumuman yang diterbitkan pada 31 Desember 1960, nama tersebut kembali kembali menjadi “Ika”, termasuk perusahaan yang baru dibentuk yaitu “Ika Karya”. Perubahan terjadi karena pengumuman tersebut dibuat sebelum pengundangan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1961.

Kemudian, melalui Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1965, perusahaan Eka karya dilebur menjadi Jasa Raharja pada 1 Januari 1965, dengan seluruh aset, pegawai, dan kewajiban dialihkan ke perusahaan baru ini. Pada tahun 1970, status Jasa Raharja diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep.750/KMK/IV/II/1970. Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menyatakan bahwa perum adalah perusahaan negara yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 19 PRP Tahun 1960.

Pada Tahun 1980 berlandaskan PP No.39 Tahun 1980 Jasa Raharja kembali bertransformasi menjadi Perusahaan Perseroan (persero) dengan nama resmi PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Peraturan yang mengatur anggaran dasar Jasa Raharja dipisahkan dari peraturan yang mengatur anggaran dasar Jasa Raharja dipisahkan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya dan dituangkan dalam akta notaris pada 28 februari 1981. Dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian pada 2019, pemerintah kembali memperbarui status Jasa Raharja melalui Keputusan Menteri Keuangan No.337/KMK.011/1981 pada 2 Juni 1981 yang memberikan tanggung jawab pada perusahaan ini untuk mengelola Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas.

Selanjutnya, Pada tahun 1994 pemerintah menetapkan PP No.73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagai penjelasan dari UU No. 2 tahun 1992. Peraturan tersebut melarang perusahaan asuransi yang sudah mengadakan program asuransi sosial untuk menjalankan program asuransi lain. Mengacu pada ketentuan diatas, sejak 1 Januari 1994 Jasa Raharja memprioritaskan pada program asuransi sosial, yaitu UU No. 33 1964 Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU No. 34 Tahun 1964 Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan .

3.2.3 Visi dan Misi Perusahaan

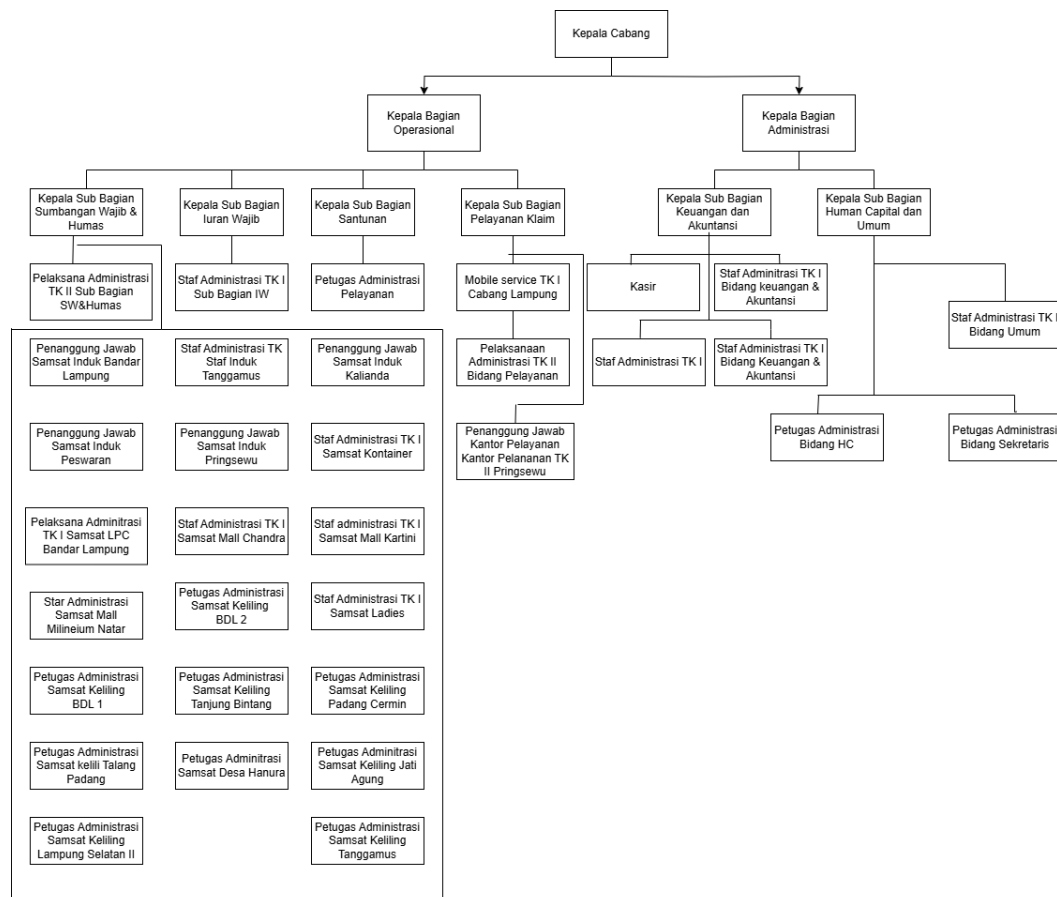
1. Visi

Menjadi perusahaan terpercaya dalam memberikan perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan dengan pelayananan yang terbaik.

2. Misi

Menyediakan perlindungan dasar yang terintegritas secara digital dan didukung *human capital* yang unggul guna menggunakan *stakeholder engagement*.

3.3 Struktural Organisasi PT Jasa Raharja Cabang Lampung



Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT Jasa Raharja Cabang Lampung

Berikut adalah uraian tugas dan tanggung jawab Struktur Organisasi pada PT Jasa Raharja Cabang Lampung:

1. Kepala Cabang
 - a) Memimpin dan membina seluruh pegawai di lingkungan cabang.
 - b) Menyusun strategi dan perencanaan program kerja cabang.
 - c) Mengawasi pelaksanaan operasional dan administrasi cabang secara menyeluruh.

- d) Menjamin pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SOP perusahaan.
 - e) Menjalin kerja sama dengan instansi luar seperti kepolisian, rumah sakit, dan pemerintah daerah.
 - f) Mengendalikan target dan kinerja seluruh unit kerja.
2. Kepala Bagian Operasional
- a) Mengawasi dan mengoordinasikan sub bagian operasional seperti Sumbangan Wajib & Humas, Iuran Wajib, Santunan, dan Pelayanan Klaim.
 - b) Menjamin proses pelayanan masyarakat berjalan cepat dan akurat.
 - c) Melakukan pemantauan atas kinerja operasional di lapangan.
 - d) Memastikan integrasi antar unit operasional berjalan efektif.
3. Kepala Bagian Administrasi
- a) Mengelola kegiatan administrasi mencakup keuangan, SDM, kesekretariatan, dan urusan umum.
 - b) Bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen dan pengarsipan.
 - c) Menyusun dan memonitor pelaporan keuangan.
 - d) Memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak dan audit internal.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi
- a) Mengelola penerimaan dan pengeluaran kas di cabang.
 - b) Menyusun laporan keuangan secara berkala.
 - c) Mengawasi transaksi harian dan dokumentasinya.
 - d) Bekerja sama dengan kasir dan staf keuangan untuk menjamin kelengkapan pembukuan.
5. Kepala Sub Bagian Human Capital dan Umum
- a) Mengelola kegiatan pengembangan dan penilaian SDM.
 - b) Menangani rekrutmen, absensi, cuti, dan data kepegawaian.
 - c) Mengatur kebutuhan logistik dan ATK kantor.
 - d) Bertanggung jawab atas pengadaan barang dan perawatan fasilitas kantor.
6. Kepala Sub Bagian Sumbangan Wajib & Humas

- a) Mengelola penerimaan dana SWDKLLJ dari kantor Samsat.
 - b) Menjalin kemitraan dengan instansi eksternal seperti polisi dan media.
 - c) Melakukan publikasi dan promosi layanan Jasa Raharja.
 - d) Menyusun laporan kegiatan humas dan layanan santunan.
7. Kepala Sub Bagian Iuran Wajib
- a) Mengelola pungutan dan pelaporan iuran wajib dari kendaraan umum.
 - b) Memastikan kelengkapan data kendaraan penumpang.
 - c) Melakukan pencatatan dan pengarsipan pembayaran IW.
8. Kepala Sub Bagian Santunan
- a) Memeriksa dan memproses klaim santunan korban kecelakaan.
 - b) Berkoordinasi dengan rumah sakit, kepolisian, dan ahli waris.
 - c) Menjamin ketepatan dan kecepatan dalam pemberian santunan.
9. Kepala Sub Bagian Pelayanan Klaim
- a) Melakukan pengawasan terhadap proses klaim di lapangan.
 - b) Menangani layanan mobil keliling, survei lokasi kecelakaan, dan pengambilan dokumen.
 - c) Menjadi penghubung langsung antara perusahaan dan masyarakat penerima santunan.
10. Kasir
- a) Melaksanakan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas harian.
 - b) Menyusun bukti kas keluar dan jurnal harian.
 - c) Mengarsipkan dokumen transaksi keuangan.
 - d) Berkoordinasi dengan staf akuntansi untuk pencatatan pembayaran dan pelaporan pajak.
11. Staf Administrasi TK I
- a) Menginput data dan melakukan verifikasi dokumen transaksi.
 - b) Membantu proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23.
 - c) Menyusun laporan keuangan pendukung dan surat dinas.
 - d) Mengarsip dokumen dan mendukung kegiatan operasional unit.

12. Petugas Administrasi HC & Sekretaris

- a) Mengelola data pegawai, absensi, cuti, dan mutasi kepegawaian.
- b) Menyusun laporan kepegawaian bulanan.
- c) Membantu penjadwalan, korespondensi, dan dokumentasi pimpinan.

13. Penanggung Jawab Samsat / Mall / Mobil Keliling

- a) Mengoordinasikan operasional pelayanan di masing-masing lokasi.
- b) Memastikan pelayanan berjalan sesuai SOP dan jadwal.
- c) Membuat laporan harian kegiatan di titik pelayanan.

14. Petugas Samsat Keliling / Mall / LPC

- a) Memberikan pelayanan SWDKLLJ kepada masyarakat.
- b) Melakukan input data kendaraan dan mencetak bukti bayar.
- c) Memberikan informasi terkait manfaat asuransi Jasa Raharja.
- d) Membantu pengelolaan administrasi pelayanan di lokasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan terkait prosedur pemotongan dan penyetoran PPh 23 atas jasa transaksi pada PT Jasa Raharja dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemotongan PPh 23 atas transaksi jasa dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dikenakan besaran tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa.
2. Pemotongan dilakukan ketika pembayaran pihak ketiga. Bukti potong PPh 23 diterbitkan sebagai tanda bahwa pihak pemotong PT Jasa Raharja telah melakukan pemotongan Pajak PPh 23.
3. PT Jasa Raharja melakukan penyetoran ke kas negara melalui e-billing. Penyetoran dilakukan dengan rutin dan tepat waktu paling lambat disetorkan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
4. Secara umum, PT Jasa Raharja Cabang Lampung telah melakukan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas yang telah disampaikan, maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait yaitu pihak PT Jasa Raharja sebaiknya terus meningkatkan pelatihan atau pembaruan pemahaman bagi staf keuangan dan staf lainnya terkait peraturan perpajakan terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2014, 13 Oktober). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik*. Diakses dari Direktorat Jenderal Pajak: PER-26/PJ/2014 PDF
- Karuntu, M. M., Saerang, D. P. ., & Maramis, J. B. (2022). Pendekatan Grounded Teori: Sebuah Kajian Prinsip, Prosedur, Dan Metodologi. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(2), 1070–1081. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.41425>
- Kemala, P., Lubis, D., Syuriani, E., Tasya, H., & Sianturi, G. (2025). *Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Studi Kasus Pembagian Dividen pada CV Agro Utama Berseri*. 3(1), 5–12.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). PMK No. 141/PMK.03/2015. *Peraturan Menteri Keuangan*, 58(12), 7250–7257. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Lumunon, C., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2014). Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pph Pasal 23 Dan Pelaporan Pph Pasal 25 Pada Pt. Bank Sulut Cabang Utama. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 8(3), 32–41. <https://doi.org/10.32400/gc.9.1.25189.2014>
- Putri, S. E. (2015). Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Bogor. *Jurnal Akunida*, 2, 27–42. <http://ojs.unida.ac.id/index.php/JAKD/article/view/619>
- Riftiasari, D. (2018). Analisis Pemungutan Dan Pemotongan Atas Pajak Penghasilan Final Dan Tidak Final Bendahara Pengeluaran Kementerian. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 162.

- Su, A. (2018). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 8–24.
- Sumampouw, A. G., & Wangkar, A. (2022). Evaluasi Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 Atas Pendapatan Jasa Pada Cv. Palakat. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 627–634. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/39285>
- Wahyu, F. P. (2023). Optimalisasi Penerimaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 2, 1–